

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat ini, seluruh organisasi pemerintah maupun swasta harus mampu beradaptasi dengan perkembangan yang semakin maju untuk dapat bersaing dengan organisasi lainnya serta memastikan kelangsungan hidupnya. Untuk mendapatkan suatu perkembangan dan kemajuan maka sangat penting adanya penggunaan teknologi informasi bagi instansi pemerintahan. Setiap organisasi selalu berupaya untuk dapat meningkatkan produktivitasnya dengan memanfaatkan teknologi.

Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan pemerintah untuk mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kinerja pegawai, memberikan layanan publik kepada masyarakat serta memberikan informasi-informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi pada instansi pemerintahan (*e-government*) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi dari proses birokrasi dan juga diharapkan dapat mendukung proses pertumbuhan ekonomi. Konsep dari *e-government* sendiri merupakan tahapan untuk memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*Government to Citizen*), pemerintah dan pemerintah bisnis (*Government to Business Enterprise*), dan hubungan antar pemerintah (*Inter Agency Relationship*).

Sehingga dengan mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Peningkatan penggunaan *e-government* adalah salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan lingkungan birokrasi yang lebih terbuka, lebih bersih, dan lebih akuntable. Inisiatif pelaksanaan *e-government* oleh pemerintah dimulai dengan dikeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 mengenai Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah harus menggunakan teknologi dalam menjalankan fungsi pemerintahannya¹. Selanjutnya komitmen pengembangan *e-government* di Indonesia kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategis Nasional Pengembangan *E-Government*, yang dimana didalam instruksi tersebut presiden mendorong agar setiap instansi pemerintah melakukan perumusan strategi *e-government* di lingkungan pemerintahannya masing-masing².

Menurut Wasistiono, et al., (2009) yang dikutip dalam Mary Ismowati, et al., (2020) mengatakan sebagai subsistem pemerintahan di Indonesia, kabupaten memiliki posisi strategis dan berperan fungsional dalam praktik pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

¹ Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika)

² Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategis Nasional Pengembangan E-Government

kemasyarakatan³. Dengan kata lain, Kabupaten merupakan inti dari penyelenggaraan pelayanan publik, serta sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung merupakan salah satu lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis pada bidang penyelenggaraan perizinan dan penanam modal di Kabupaten Badung, yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 08 Tahun 2016 perihal pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung⁴. DPMPTSP Kabupaten Badung merupakan salah satu Dinas di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Badung yang telah menerapkan dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi pada pelayanan publiknya. Yang dimana dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Badung telah menerapkan beberapa aplikasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan antara lain: aplikasi perizinan terkait *Online Single Submission* (OSS) dan LAPERON (*Layanan Perizinan Online*).

OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Badung melalui DPMPTSP Kabupaten Badung telah mengimplementasikan Program *Online Single Submission* (OSS)

³ Mary Ismowati et al., "Implementation of One-Stop Services Policy (PTSP) in North Jakarta City, DKI Jakarta Province," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 10, no. 2 (2020): 381.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 08 Tahun 2016 perihal pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

untuk mempercepat kemudahan berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab⁵. Merujuk pada Permendagri tersebut, maka Bupati Badung menetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara *Online*. Merujuk pada Peraturan Bupati tersebut, maka DPMPTSP Kabupaten Badung didalam menyelenggarakan pelayanan perizinan menerapkan layanan perizinan *online* (LAPERON) yang merupakan aplikasi berbasis *website* dan *android* yang telah digunakan sejak tahun 2018.

LAPERON ialah layanan perizinan *online* non berusaha yang dibangun secara mandiri untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan proses pengurusan perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Badung yang dapat diakses melalui *website* resmi DPMPTSP Kabupaten Badung atau melalui aplikasi LAPERON yang dapat di unduh melalui *google play store*. Pada LAPERON, terdapat 122 jenis perizinan dan

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

non-perizinan, namun saat ini dikarenakan adanya pengalihan perizinan menggunakan sistem pusat membuat jenis izin yang ada pada LAPERON menjadi 39 jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung yang dapat diakses secara *online*. Dengan adanya LAPERON ini diharapkan terjadi peningkatan kinerja atas pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan produktivitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan tujuan dari suatu organisasi yaitu untuk mencapai produktivitas, sehingga tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung diketahui bahwa jumlah izin terbit pada DPMPTSP Kabupaten Badung dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami fluktuasi atau naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2018 hingga tahun 2020 terkait dengan izin terbit pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Berikut penulis menggambarkan jumlah izin terbit dan jumlah izin terbit tepat waktu dari tahun 2018 hingga tahun 2020 melalui diagram batang sebagai gambaran pembandingan jumlah izin terbit dan jumlah izin terbit tepat waktu dari tahun 2018 hingga 2020 yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1

Diagram Batang Izin Terbit Tahun 2018-2020



Sumber: data diolah, 2022

Gambar 1.2

Diagram Batang Izin Terbit Tepat Waktu Tahun 2018-2020




Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan data dari gambar diagram batang diatas dapat dikatakan bahwa jumlah izin terbit dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami fluktuasi atau

kenaikan dan penurunan dalam pencapaian kinerja. Hal tersebut dapat dilihat dari total jumlah izin terbit tahun 2018 yaitu sebanyak 6.502, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 7.102, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6.684. Begitu juga pada total jumlah izin terbit tepat waktu tahun 2018 yaitu sebanyak 6.377, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 6.832, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6.684. Dimana data tersebut diperoleh melalui laporan kerja tahunan instansi DPMPTSP Kabupaten Badung.

Penerapan *e-government* melalui LAPERON ini juga didukung dengan adanya informasi mengenai jumlah pemohon, total pemohon, izin yang sedang diproses, dan izin yang telah diproses dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: LAPERON, 2022

Berdasarkan data pada *website* LAPERON pada bulan April 2022 tercatat sebanyak 30.967 pemohon yang telah mengajukan permohonan baik perizinan maupun non perizinan, pada LAPERON juga dapat diketahui bahwa sebanyak

21.131 izin telah selesai. Dan sebanyak 3.253 permohonan masih dalam proses serta jumlah pemohon sebanyak 16.121.

Dalam suatu organisasi memiliki tujuan yaitu untuk mencapai produktivitas, dimana produktivitas organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena produktivitas memiliki peranan yang besar didalam menentukan sukses atau tidaknya suatu usaha yang sudah kita lakukan.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik meneliti perihal Produktivitas Perizinan Melalui Layanan Perizinan *Online* (LAPERON) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Penulis ingin mendalami dengan adanya layanan perizinan *online* (LAPERON) ini apakah mampu meningkatkan produktivitas perizinan lebih efektif dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana produktivitas perizinan melalui layanan perizinan *online* (LAPERON) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui produktivitas perizinan melalui layanan perizinan *online* (LAPERON) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kelengkapan teoritis dan dapat memperluas pengetahuan mengenai produktivitas perizinan melalui layanan perizinan *online* (LAPERON) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
2. Dapat menambah pemberandaan referensi di perpustakaan Universitas Nasional Jakarta serta menambah pengetahuan dan informasi khususnya mahasiswa jurusan Administrasi Publik yang akan meneliti masalah yang sama.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi pada instansi yang terkait tentang produktivitas perizinan melalui layanan perizinan

online (LAPERON) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan dalam menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, guna memudahkan serta membagikan arah dalam melihat susunan penelitian. Peneliti menyusun penelitian ini dengan sistematika yang terdiri atas 5 bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dari segi teori maupun praktis, dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka berpikir.

Bab III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengutarakan metode penelitian yang dipakai, pendekatan dan jenisnya. Menentukan informan yang dipilih untuk penelitian, bagaimana cara pengumpulan datanya, pengolahan dan cara kajian data yang dipakai.

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis merujuk pada karya ilmiah yang dibuat oleh penulis.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran-saran untuk kemajuan obyek penelitian.

